



P U T U S A N
Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keputran Kejambon II/73 Rt. 006 Rw.
012 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan
Genteng Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Fathur Rois Alias Rois Bin Subli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H. dari "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) 2080 gram beserta pembungkusnya, berat bersih keseluruhan \pm 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram atau berat bersih masing-masing 2,287gram; 0,316 gram; 0,113 gram; 0,146 gram; 0,071gram; 0,137 gram; 0,077 gram; 0,071 gram; 0,074 gram; 0,063 gram; 0,067 gram; 0,072 gram; 0,073 gram; 0,063 gram; 0,061 gram; 0,069 gram; 0,074 gram; 0,075 gram; 0,102 gram; 0,082 gram; 0,090 gram; 0,083 gram; 0,070 gram; 0,095 gram; 0,056 gram; 0,061 gram; 0,073 gram; 0,061 gram; 0,056 gram; 0,074 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,073 gram; 0,067 gram; 0,073 gram; 0,069 gram; 0,072 gram; 0,060 gram; 0,072 gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta simcard nomor 083849055023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,- (enam ratus duapuluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, Kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-2682/M.5.10/Enz.2/06/2024 tanggal 6 Juni 2024, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di dalam warung dekat jala raya perempatan Kunti Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI (yang tidak lain adalah terdakwa) di daerah Kusuma Bangsa Kota Surabaya selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi YUHANES YULI S, SH, MH bersama dengan saksi EKO PRASETYO Wmenindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan atas diri terdakwa dan setelah melakukan surveilance dan mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di dalam kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya petugas berhasil melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti di dalam tas ransel warna hitam yang disimpan di dalam ruangan kelas kosong kantor Primagama berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya atau berat masing-masing poket 2,84 gram; 0,58 gram; 0,40 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,38 gram; 0,38 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,33 gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klip kosong, uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,- (enam ratus duapuluh satu ribu rupiah); seperangkat alat hisap; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta nomor simcard;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI mendapatkan sabu tersebut dari FIRMAN (DPO) dengan carabertemu secara langsung pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib di dalam warung dekat jalan raya perempatan Kunti Kota Surabaya yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka dan terdakwa berjanji untuk kekurangannya menyusul.
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Sabu tersebut kemudian dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 terdakwa telah membeli sabu kepada FIRMAN sebanyak 2 (dua) gram juga di daerah Kunti Surabaya dan untuk keberadaan sabu tersebut telah terdakwa jual dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dengan sistem ada uang ada barang.
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram atau berat netto yang diketemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan di dalam kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, membeli, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02716/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 082277/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,287 gram; barang bukti Nomor: 08228/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,316 gram; barang bukti Nomor: 08229/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,113gram; barang bukti Nomor: 08230/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,146 gram; barang bukti Nomor: 08231/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071gram; barang bukti Nomor : 08232/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 137 gram; barang bukti Nomor : 08233/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram; barang bukti Nomor : 08234/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071gram; barang bukti Nomor : 08235/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram; barang bukti Nomor : 08236/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram; barang bukti Nomor : 08237/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram; barang bukti Nomor : 08238/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram; barang bukti Nomor : 08239/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor : 08240/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram; barang bukti Nomor : 08241/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram; barang bukti Nomor : 08242/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram; barang bukti Nomor : 08243/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram; barang bukti Nomor : 08244/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram; barang bukti Nomor : 08245/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram; barang bukti Nomor : 08246/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram; barang bukti Nomor : 08247/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,090 gram; barang bukti Nomor : 08248/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram; barang bukti Nomor : 08249/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram; barang bukti Nomor : 08250/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram; barang bukti Nomor : 08251/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram; barang bukti Nomor : 08252/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram; barang bukti Nomor : 08253/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor : 08254/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram; barang bukti Nomor : 08255/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram; barang bukti Nomor : 08256/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram; barang bukti Nomor : 08257/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor:08258/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram; barang bukti Nomor : 08259/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor : 08260/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram; barang bukti Nomor : 08261/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram; barang bukti Nomor : 08262/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram; barang bukti Nomor : 08263/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram; adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di dalam kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan beserta pembungkusnya **15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram** atau berat netto **5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI (yang tidak lain adalah terdakwa) di daerah Kusuma Bangsa Kota Surabaya selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi YUHANES YULI S, SH, MH bersama dengan saksi EKO PRASETYO W menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan atas diri terdakwa dan setelah melakukan surveilance dan mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di dalam kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya petugas berhasil melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti di dalam tas ransel warna hitam yang disimpan di dalam ruangan kelas kosong kantor Primagama berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya atau berat masing-masing poket 2,84 gram; 0,58 gram; 0,40 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,38 gram; 0,38 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,33 gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel plastik klip kosong, uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,- (enam ratus duapuluh satu ribu rupiah); seperangkat alat hisap; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta nomor simcard; selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI mendapatkan sabu tersebut dari FIRMAN (DPO) dengan cara bertemu secara langsung pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib di dalam warung dekat jalan raya perempatan Kunti Kota Surabaya yang mana sabu tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka dan terdakwa berjanji untuk kekurangannya menyusul.

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Sabu tersebut kemudian dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 terdakwa telah membeli sabu kepada FIRMAN sebanyak 2 (dua) gram juga di daerah Kunti Surabaya dan untuk keberadaan sabu tersebut telah terdakwa jual dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dengan sistem ada uang ada barang.

- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram atau berat netto yang diketemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan di dalam kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa FATHUR ROIS ALIAS ROIS BIN SUBLI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02716/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor: 082277/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,287gram; barang bukti Nomor: 082228/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,316 gram; barang bukti Nomor : 082229/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,113gram; barang bukti Nomor: 08230/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,146 gram; barang bukti Nomor : 08231/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071gram; barang bukti Nomor : 08232/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 137 gram; barang bukti Nomor : 08233/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram; barang bukti Nomor : 08234/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071gram; barang bukti Nomor : 08235/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram; barang bukti Nomor : 08236/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram; barang bukti Nomor : 08237/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram; barang bukti Nomor : 08238/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram; barang bukti Nomor : 08239/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor : 08240/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram; barang bukti Nomor : 08241/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram; barang bukti Nomor : 08242/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram; barang bukti Nomor : 08243/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram; barang bukti Nomor : 08244/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram; barang bukti Nomor : 08245/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram; barang bukti Nomor :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08246/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram; barang bukti Nomor : 08247/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gram; barang bukti Nomor : 08248/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram; barang bukti Nomor : 08249/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram; barang bukti Nomor : 08250/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram; barang bukti Nomor : 08251/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram; barang bukti Nomor : 08252/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram; barang bukti Nomor : 08253/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor : 08254/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram; barang bukti Nomor : 08255/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram; barang bukti Nomor : 08256/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram; barang bukti Nomor : 08257/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor : 08258/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram; barang bukti Nomor : 08259/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram; barang bukti Nomor : 08260/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram; barang bukti Nomor : 08261/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram; barang bukti Nomor : 08262/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram; barang bukti Nomor : 08263/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram; adalah benar Kristal Metamfetamina

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,33 gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klip kosong, uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah); seperangkat alat hisap; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta nomor simcard;

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Firman (DPO) dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengkonsumsi sabu sepuasnya;

-Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram atau berat netto 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam kantor Primagama yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 44 Kel. Genteng Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya atau berat netto 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram atau berat masing-masing poket 2,84 gram; 0,58 gram; 0,40 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,38 gram; 0,38 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,33 gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klip kosong, uang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai hasil penjualan Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah); seperangkat alat hisap; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta nomor simcard;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Firman (DPO) dengan cara bertemu secara langsung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam warung dekat jalan raya perempatan Kunti Kota Surabaya yang mana sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka dan Terdakwa berjanji untuk kekurangannya menyusul;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Sabu tersebut kemudian dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram atau berat netto 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari FIRMAN (DPO) adalah untuk dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengkonsumsi sabu sepuasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) 2080 gram beserta pembungkusnya, berat bersih keseluruhan \pm 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram atau berat bersih masing-masing 2,287gram; 0,316 gram; 0,113 gram; 0,146 gram; 0,071gram; 0,137 gram; 0,077 gram; 0,071 gram; 0,074 gram; 0,063 gram; 0,067 gram; 0,072 gram; 0,073 gram; 0,063 gram; 0,061 gram; 0,069 gram; 0,074 gram; 0,075 gram; 0,102 gram; 0,082 gram; 0,090 gram; 0,083 gram; 0,070 gram; 0,095 gram; 0,056 gram; 0,061 gram; 0,073 gram; 0,061 gram; 0,056 gram; 0,074 gram; 0,073 gram; 0,067 gram; 0,073 gram; 0,069 gram; 0,072 gram; 0,060 gram; 0,072 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah);
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta simcard nomor 083849055023;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 02716/NNF/2024, tanggal 5 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan barang bukti Nomor 08227/2024/NNF sampai dengan Nomor 08263/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Yuhanes Yuli S, S.H., M.H. dan Saksi Eko Prasetyo W. dan tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam kantor Primagama yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 44 Kel. Genteng Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya atau berat netto 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram atau berat masing-masing poket 2,84 gram; 0,58 gram; 0,40 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,39 gram; 0,38 gram; 0,38 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,37 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,36 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,33 gram beserta 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bendel plastik klip kosong, uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah); seperangkat alat hisap; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta nomor simcard;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Firman (DPO) dengan cara bertemu secara langsung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam warung dekat jalan raya perempatan Kunti Kota Surabaya yang mana sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka dan Terdakwa berjanji untuk kekurangannya menyusul;

4. Bahwa setelah mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kantor Primagama Jalan Kusuma Bangsa No. 44 Kelurahan Genteng Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Sabu tersebut kemudian dipecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil-kecil dan siap untuk dijual dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;

5. Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) poket dengan berat kotor beserta pembungkusnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram atau berat netto 5,299 (lima koma dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan) gram tersebut merupakan sisa sabu yang belum sempat dijual oleh Terdakwa;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari FIRMAN (DPO) adalah untuk dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengonsumsi sabu sepuasnya;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 02716/NNF/2024, tanggal 5 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan barang bukti Nomor 08227/2024/NNF sampai dengan Nomor 08263/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama: Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau dakwaan alternatif kedua: Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih salah satu saja dakwaan yang dinilai tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap atau terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tidak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Fathur Rois Alias Rois Bin Subli dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu Golongan I sampai dengan Golongan IV ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Dalam perkembangan terakhir Narkotika Golongan I tidak lagi digunakan untuk pelayanan Kesehatan ;*

*Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** adalah dilarang.* dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur perbuatan berupa "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternatif. Artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika terbukti maka dinilai telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut bahwa Saksi Yuhanes Yuli S, S.H., M.H. dan Saksi Eko Prasetyo W. dan tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB di dalam kantor Primagama yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 44 Kel. Genteng Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) gram beserta bungkusnya atau berat netto 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram atau berat masing-masing poket

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 02716/NNF/2024, tanggal 5 April 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, dengan barang bukti Nomor 08227/2024/NNF sampai dengan Nomor 08263/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika golongan I yang diedarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, sehingga telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, sehingga unsur "*ad 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi secara sah dan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) 2080 gram beserta pembungkusnya, berat bersih keseluruhan \pm 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram atau berat bersih masing-masing 2,287gram; 0,316 gram; 0,113 gram; 0,146 gram; 0,071gram; 0,137 gram; 0,077 gram; 0,071 gram; 0,074 gram; 0,063 gram; 0,067 gram; 0,072 gram; 0,073 gram; 0,063 gram; 0,061 gram; 0,069 gram; 0,074 gram; 0,075 gram; 0,102 gram; 0,082 gram; 0,090 gram; 0,083 gram; 0,070 gram; 0,095 gram; 0,056 gram; 0,061 gram; 0,073 gram; 0,061 gram; 0,056 gram; 0,074 gram; 0,073 gram; 0,067 gram; 0,073 gram; 0,069 gram; 0,072 gram; 0,060 gram; 0,072 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta simcard nomor 083849055023.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fathur Rois Alias Rois Bin Subli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 15,98 (lima belas koma sembilan puluh delapan) 2080 gram beserta pembungkusnya, berat bersih keseluruhan \pm 5,299 (lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram atau berat bersih masing-masing 2,287gram; 0,316 gram; 0,113 gram; 0,146 gram; 0,071gram; 0,137 gram; 0,077 gram; 0,071 gram; 0,074 gram; 0,063 gram; 0,067 gram; 0,072 gram; 0,073 gram; 0,063 gram;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,061 gram; 0,069 gram; 0,074 gram; 0,075 gram; 0,102 gram; 0,082 gram; 0,090 gram; 0,083 gram; 0,070 gram; 0,095 gram; 0,056 gram; 0,061 gram; 0,073 gram; 0,061 gram; 0,056 gram; 0,074 gram; 0,073 gram; 0,067 gram; 0,073 gram; 0,069 gram; 0,072 gram; 0,060 gram; 0,072 gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna biru beserta simcard nomor 083849055023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sabetania Ramba Paembonan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)